



“UNDUE PROCESS OF LAW” DALAM PERKARA PIDANA PERJUDIAN DENGAN TERDAKWA ANAK

Kajian Putusan Nomor 38/PID.AN/2009/PN.BDG

Melani

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung

Email: melshmh@yahoo.co.id

ABSTRACT

This article analyzes a decision of Bandung District Court. In this case, the Defendant (IR) was convicted of gambling with his friends (adults) in a public transportation with bets ranging from one to two thousand rupiahs. In examining the case, judges did not perform the procedure set out in the Juvenile Court Act (JCA), especially Articles 55, 57, and 58 Paragraph (2). From the beginning of the trial and during trial, IR was not accompanied by his parents, Legal Counsel, and Supervising Community. Prior to pronounce the verdict, the judge did not provide the opportunity for parents to express all the things that are beneficial to IR. This also disregards JCA, Article 59 Paragraph (1). All of these showed the undue process of law. Judge's decision was on the contrary to the JCA Article 59 Paragraph (2), because the judge did not consider the social study report. The judges punished IR imprisonment for 2 months 15 days based on the retributive (revenge) philosophy of punishment, which should be the restorative (recovery). It also suggested that IR should be returned to his parents.

Keywords: undue process of law, juvenile delinquency, children rights

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bandung. Pada kasus ini, terdakwa (IR) telah didakwa bersama teman-temannya yang sudah dewasa yang bekerja di bidang transportasi umum dalam permainan taruhan yang bernilai ribuan. Dalam kajian terhadap kasus ini, hakim seharusnya mengetahui lebih mendalam terkait undang-undang Peradilan Anak pasal 55, 57, dan 58. Dari awal persidangan, IR tidak didampingi oleh orang tuanya, pendamping hukum, dan atau supervisi dari komunitas pemerhati masalah anak. Dalam putusan, hakim tidak memberikan peluang bagi orang tuanya untuk mengungkapkan hal-hal yang menguntungkan IR. Pasal 59 UU Pengadilan anak mensyaratkan adanya hukum acara anak, sementara putusan hakim justru kebalikannya karena tidak mempertimbangkan hasil kajian sosial. Hakim memutuskan IR dihukum 2 bulan 15 hari berdasarkan filosofi hukuman, padahal seharusnya berdasarkan filosofi restoratif dan juga mengembalikan IR kepada orang tuanya.

Kata kunci: hukum acara pengadilan anak, peradilan anak, hak anak





I. PENDAHULUAN

Tidaklah berlebihan bila penegakan hukum di Indonesia kerap disebut bagaikan pisau, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat jelata sering merasakan betapa hukum berlaku diskriminatif dan yang lebih parah lagi putusan hakim dirasakan tidak adil dan tidak bermanfaat bagi semua pihak karena hanya membuat penuh penjara dan membebani keuangan negara, serta dapat berdampak buruk bagi terpidana. Sebagaimana terjadi dalam Perkara Nomor 38/PID.AN/2009/PN.BDG, seorang terdakwa anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perjudian bersama-sama orang dewasa dan dijatuhi sanksi pidana penjara.

Perjudian dengan terdakwa anak pernah sangat heboh di negeri ini, yaitu perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang karena para terdakwanya adalah anak-anak yang bekerja sebagai penyemir sepatu di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika sedang beristirahat bocah para penyemir sepatu tersebut bermain tebak-tebakan koin. Mereka ditangkap polisi dan akhirnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perjudian oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Fenomena peradilan perjudian dengan pelaku anak tersebut sangatlah menyedihkan dan sekaligus mencemaskan serta amat ironis bila dibandingkan dengan perjudian yang konon acap dilakukan oleh orang-orang kaya di padang golf dan tidak pernah tersentuh hukum.

Dalam Perkara Nomor 38/Pid.AN/2009/PN.BDG, terdakwanya adalah IR (berhubung terdakwa adalah anak, maka peneliti hanya mencantumkan inisialnya saja) seorang anak miskin yang putus sekolah, berusia 15 tahun. Sehari-hari IR bekerja sebagai kernet angkutan kota (Angkot). Pada hari Rabu, 29 April 2009, seperti biasa IR bekerja dan sekira pukul 14.00 WIB ketika sedang ngetem di Jl. Gempolsari Blok 19 Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, sambil menunggu bubar karyawan pabrik, IR diajak main kartu domino oleh teman-temannya yang sudah dewasa bernama D, P, dan N. Untuk mengisi waktu akhirnya IR mau main kartu domino dengan taruhan antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s.d. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Aturan permainan tersebut dilakukan dengan cara masing-masing peserta menaruh uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya para pemain dibagi 3 buah kartu domino, kemudian apabila para pemain berani menambah taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka akan dibagi satu buah kartu lagi, sehingga masing-masing pemain akan mendapat 4 buah kartu, lalu apabila menurut pemain kartu yang ia miliki bagus, maka diadu kembali dengan bertaruh kembali uang paling besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah itu baru kartu diadu kembali dengan nilai kartu dari masing-masing pemain dan yang dianggap menang adalah jumlah kartu yang paling besar, kemudian pemenang dalam permainan tersebut mengambil uang taruhan dan pemain yang kalah adalah pemain yang memiliki nilai kartu paling kecil. IR telah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai modal awal uang taruhan yang telah habis dipergunakan untuk permainan tersebut. Namun ketika





mereka sedang asyik-asyiknya bermain tiba-tiba didatangi oleh anggota kepolisian, sehingga IR dan teman-temannya dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya mereka ditahan di Polsekta Bandung Kulon dengan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), dan Angkot Nopol: D-1935-US.

Terdakwa IR oleh jaksa penuntut umum (JPU) dikenakan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Dalam surat tuntutan (Requisitoir) JPU, terdakwa IR dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Pengadilan Negeri Kelas I Bandung dalam putusannya Nomor 38/PID.AN/2009/PN.BDG menyatakan terdakwa IR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

Kota Bandung pada tahun 2005-2007 dijadikan Pilot Project Program Uji Coba Model *Restorative Justice* yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat bekerja sama dengan UNICEF, oleh karena itu aparat penegak hukum seyogianya menerapkan falsafah keadilan restoratif yang sejak awal abad ke-21 dikembangkan di dunia oleh UNICEF. Nilai-nilai *restorative justice* sebetulnya telah diterapkan sejak zaman dulu kala di bumi pertiwi ini yaitu melalui hukum adat. Menurut R. Soepomo (1981: 113), penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan.

Anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak adalah tumpuan harapan orang tua, bangsa dan negara, oleh karena itu kedudukan anak sangatlah penting, karena anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pengabaian terhadap hak-hak anak adalah merupakan pengabaian terhadap masa depan bangsa.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak Bagi Anak-Anak (*World Fit For Children*), 10 Mei 2002. Dengan demikian Indonesia telah terikat baik secara yuridis maupun politis dan moral untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan Internasional tentang Hak-Hak Anak. Namun dalam praktik hak-hak anak sebagai tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana kerap terabaikan dan





pada umumnya aparat penegak hukum hanya menganggap anak sebagai orang dewasa berbadan kecil, sehingga perlindungan khusus terhadap anak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sering tidak bergaung.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dalam pendahuluan di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:

1. Apakah hakim dalam Perkara Nomor 38/PID.AN/2009/PN.BDG telah memeriksa dan mengadili terdakwa anak sesuai dengan hukum acara pengadilan anak (*Due Process of law*)?
2. Apakah hakim dalam Perkara Nomor 38/PID.AN/2009/PN.BDG telah menerapkan falsafah penghukuman restoratif?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Studi Pustaka

1. Peraturan Perundang-undangan Guna Melindungi Anak

Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pengadilan Anak dan seperangkat peraturan lainnya yang bertujuan melindungi hak-hak anak, namun dalam kenyataannya penegakan hak-hak anak belum memadai dan belum memenuhi prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak.





Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak sebetulnya telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dicantumkan, bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Namun keempat prinsip dasar tersebut kerap diabaikan terutama bagi pelaku tindak pidana anak yang menurut Undang-Undang Pengadilan Anak disebut Anak Nakal, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Menurut W.A. Bonger (dalam Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987: 115), kejahatan anak-anak dan pemuda-pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.

Menurut Teori Labeling, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan membentuk karir kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap/label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya kewaspadaan atau perhatian orang-orang di sekitarnya akan mempengaruhi orang dimaksud sehingga kejahatan kedua dan selanjutnya mungkin terjadi lagi (Romli Atmasasmita, 1992: 39).

Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Meskipun Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak telah memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, akan tetapi dalam praktik, penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak sering dilakukan sebagai upaya pertama oleh aparat penegak hukum.

Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa (Arif Gosita, 2003: 1). Selanjutnya Arif Gosita menyatakan (2003: 118), kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan pada waktu pelaksanaan pidana, dapat menimbulkan viktimisasi mental, fisik, dan sosial pada anak pidana. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar pemidanaan yang tepat, juga dapat menyebabkan adanya viktimisasi struktural, yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anak pidana.





Tujuan diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tercantum dalam alinea keenam penjelasan umum dari undang-undang tersebut, ialah untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa, maksud menjatuhkan sanksi terhadap anak adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan terhadap tindakannya yang bertentangan dengan hukum, akan tetapi lebih diharapkan agar anak memperoleh keadilan pemulihan (restorative justice), sehingga kelak anak dapat menjadi anak yang berguna.

Pengadilan merupakan benteng terakhir untuk memperoleh keadilan, oleh karena itu peranan hakim sangat menentukan bagi pelanggar hukum berusia anak untuk memperoleh keadilan yang dapat mensejahterakan anak, bukan malah sebaliknya.

Menurut Pasal 55, 57 dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, sidang perkara anak wajib dihadiri oleh penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh. Menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Anak, meskipun anak harus bertanggung jawab secara pribadi, namun karena masih berstatus sebagai anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orangtua, wali atau orang tua asuhnya.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Pengadilan Anak, sidang harus dilakukan secara tertutup. Selanjutnya menurut Pasal 59 sebelum mengucapkan putusan hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak dan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan, bahwa arti wajib adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi menyebabkan putusan batal demi hukum.

Dengan maksud untuk menciptakan suasana kekeluargaan, menurut Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Anak pada sidang anak, hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga dan pakaian dinas. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa, dan dalam ayat (2) pasal tersebut di atas disebutkan, bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke sidang anak sedangkan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.





Dengan melihat ketentuan dari pasal-pasal tersebut di atas, nampak bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak berusaha untuk melindungi anak dalam proses di pengadilan.

Sanksi hukum terhadap anak nakal yang dapat dijatuhkan oleh hakim berupa pidana atau tindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak. Selanjutnya Pasal 23 Undang-Undang Pengadilan Anak menentukan:

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan atau pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak menentukan:

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

2. Sekilas tentang *Restorative Justice*

Teori dan program *restorative justice* telah muncul lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu sebagai alternatif dari hukuman pidana bagi anak (Chritopher, 1997: 1). *Restorative Justice* sebetulnya bukan merupakan hal baru dan asing bagi bangsa Indonesia karena konsep *restorative justice* pernah diterapkan dan diberlakukan, yaitu dalam penyelesaian menurut hukum adat.

Hukum adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki hukum di dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata. Oleh karenanya maka sistem hukum adat hanya





mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik secara pidana maupun perdata.

Ini berarti petugas hukum yang berwenang mengambil tindakan-tindakan konkrit (reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu satu pejabat saja, yakni kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim Pengadilan Negeri untuk semua macam pelanggaran hukum adat. Pembetulan hukum yang dilanggar sehingga dapat memulihkan kembali keseimbangan yang semula ada itu, dapat berupa sebuah tindakan saja tetapi kadang-kadang mengingat sifatnya pelanggaran perlu diambil beberapa tindakan (Haar dalam Wignjodipoero, 1992: 228).

Hukum adat memang telah lama menggunakan falsafah *restorative justice*. Alfian mengemukakan sebuah studi tentang pengendalian sosial dalam masyarakat desa tertentu di Aceh berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan dalam tahun 1974 menunjukkan peranan yang kurang berarti dari hukum dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat itu. Cukup banyak peristiwa pelanggaran hukum seperti perkelahian berdarah yang diketahui oleh umum tidak pernah sampai ke muka sidang pengadilan. Biasanya peristiwa-peristiwa itu diselesaikan melalui suatu upacara adat yang disebut “*pseujeuk*” (Alfian dalam Taneko, 1987: 11).

Ada beberapa definisi *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh para pakar hukum barat. Dari berbagai definisi *Restorative Justice* Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadopsi definisi *Restorative Justice* dari Tony Marshall, yaitu *Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future* (Marshall dan Tony, 1999: 5).

Terjemahan dari definisi tersebut pada intinya sebagai berikut: *Restorative Justice* adalah suatu proses dalam hal ini semua pihak yang berhubungan dengan suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. *Restorative Justice* mengandung nilai pemersatu sedangkan *Retributive Justice* untuk menumpahkan dendam masa lalu (Atmasasmita, 2002: 7).

Apa yang dimaksud dengan *Restorative Justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang dikenal selama ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif, Undang-Undang Pengadilan Anak masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat retributif, pendekatan yang bersifat rehabilitatif sekalipun belum cukup signifikansi. Hal yang secara nyata tampak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak baru terbatas pada adanya pengurangan ancaman pidana serta adanya alternatif tindakan selain pidana (Pohan, 2002: 3).

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan, *restorative justice* telah diujicobakan di Kota Bandung. Adapun prasyarat untuk dapat terlaksananya *restorative justice* adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada pengakuan bersalah dari pelaku;





- b. Harus ada Persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku;
- c.. Harus ada persetujuan dari pihak kepolisian bila perkara berada di tingkat penyidikan atau dari pihak kejaksaan bila perkara berada di tingkat penuntutan, sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner; dan
- d. Harus ada dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak.

Sedangkan kriteria kasus yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* dalam uji coba di Kota Bandung adalah:

- a. Bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan;
- b. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup; atau
- c. Kenakalan anak tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Dengan menggunakan konsep *restorative justice* sebagaimana dikembangkan UNICEF, kiranya dalam menyelesaikan kasus pidana anak dapat diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkurangnya jumlah anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara;
- b. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari;
- c. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- d. Mengurangi beban kerja pengadilan;
- e. Menghemat keuangan negara;
- f. Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak;
- g. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

Apabila perkara tidak dapat diselesaikan di luar sistem peradilan pidana diharapkan para aparat penegak hukum termasuk hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara anak menggunakan falsafah restoratif.





B. ANALISIS

Amar putusan Perkara Nomor 38/PID.AN/2009/PN.BDG berbunyi:

- Menyatakan terdakwa IR bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 hari dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) set kartu domino
 - b. Uang tunai Rp38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)
 - c. 1 (satu) unit kendaraan No.Pol.D-1935-US, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain atas nama PS dkk.
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- .

1. **Hakim dalam Perkara Nomor 38/PID.AN/2009/PN.BDG telah memeriksa dan mengadili terdakwa anak tidak sesuai dengan hukum acara pengadilan anak (*Undue Process of Law*)**

a. **Pasal 55, 57, dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1997**

Dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana anak, di samping hakim harus memenuhi prosedur yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka hakim juga harus memenuhi prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang lebih bersifat khusus daripada KUHP. Dalam halaman terakhir Putusan Nomor 38/Pid.AN/2009/PN.BDG tampak terdakwa IR tidak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.

Yang hadir di muka sidang sebagaimana disebutkan dalam putusan halaman terakhir, hanyalah hakim, panitera pengganti, jaksa penuntut umum, dan terdakwa. Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan, dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2, penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh, dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak. Sedangkan Pasal 57 menyatakan, (1) Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing





kemasyarakatan; (2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.

Selain itu, Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan, pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Berdasarkan Pasal 55, 57, dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, maka sejak permulaan sidang dan selama persidangan seharusnya terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Dengan demikian sangat jelas dan gamblang dalam memeriksa dan mengadili terdakwa IR, hakim telah melanggar prosedur yang ditentukan oleh Pasal 55, 57, dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.

b. Pasal 59 UU Nomor 3 Tahun 1997

Pasal 59 Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan, (1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi anak; (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

Namun nyatanya di dalam putusan, hakim tidak tercantum adanya pemberian kesempatan kepada orang tua IR untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi IR sebelum putusan dijatuhkan dan juga hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan agar terdakwa IR dijatuhi sanksi tindakan, yaitu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, akan tetapi hakim malah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 bulan 15 hari. Dengan demikian jelaslah putusan hakim menyalahi prosedur yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Anak.

2. Penerapkan Falsafah Penghukuman Restoratif

Meskipun Undang-Undang Pengadilan Anak belum sempurna, akan tetapi bila hakim menerapkannya dengan menggunakan falsafah penghukuman restoratif tentunya putusannya akan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atau setidaknya tidaknya mendekati rasa keadilan di dalam masyarakat.

Dalam putusan hakim pada Perkara Nomor 36/PID.AN/2009/PN.BDG tidak nampak adanya nuansa peradilan anak, padahal hakimnya berstatus sebagai hakim anak. Putusan hakim datar-datar saja dan sama sekali di dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa masih termasuk usia anak, bahkan dalam hal-hal yang meringankan pun hakim tidak mencantumkan usia anak sebagai hal yang meringankan.





Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa anak selayaknya tidak semata-mata hanya mempertimbangkan pasal dakwaan yang terbukti, namun juga menjadi kewajiban bagi hakim untuk menggunakan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah menganut falsafah restoratif.

Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengamanatkan hal yang sangat prinsip dalam mengadili perkara anak, yaitu tercantum dalam alinea ke-4 penjelasan umum yang menyatakan:

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan untuk sidang perkara anak no. register: 09/V/22 dengan terdakwa IR tertanggal 18 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung telah memberikan rekomendasi agar terdakwa IR tidak dijatuhi pidana, akan tetapi tindakan, yaitu dikembalikan kepada kedua orang tuanya atas dasar pertimbangan:

1. Klien belum pernah dihukum, sehingga apabila dikenakan hukuman penjara dikhawatirkan akan menambah dampak buruk bagi perkembangan fisik dan psikologisnya.
2. Klien telah menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari.
3. Pihak keluarga klien sanggup mendidik dan membina klien ke arah yang lebih baik.
4. Klien masih remaja dan masih dapat dibina serta masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri.
5. Kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat kondusif untuk mendidik dan membina klien ke arah yang lebih baik.

Hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kl I Bandung tersebut di atas, ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan hakim, padahal Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak secara tegas dan gamblang menyatakan bahwa, putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.





Sanksi tindakan yang direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas KI I Bandung, yaitu berupa terdakwa IR dikembalikan kepada kedua orang tuanya merupakan penghukuman yang restoratif dan memiliki nilai kegunaan, karena klien baru pertama kali dihukum, sehingga hukuman penjara dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perkembangan fisik dan psikologis, apalagi penjara sering disebut sebagai sekolah kejahatan. Namun dalam putusannya hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dampak buruk yang akan menimpa terdakwa IR dengan hukuman penjara yang ia jatuhkan, hakim hanya menerapkan retributive justice (keadilan berdasarkan balas dendam).

Terdakwa IR yang baru berusia 15 tahun selayaknya masih duduk di bangku sekolah, bukan bekerja menjadi kernet angkutan kota, ia telah menjadi korban akibat kemiskinan dia tidak dapat melanjutkan sekolah. Di hari nahas ketika sedang menunggu penumpang, ia diajak bermain domino dengan taruhan tidak seberapa, yaitu Rp1.000,- s.d. Rp2.000,- kemudian ditangkap polisi, kembali ia menjadi korban dan lebih parah lagi hakim sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan ternyata juga menjadikan terdakwa IR kembali menjadi korban karena hakim tidak dapat memberikan keadilan secara restoratif yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh terdakwa IR demi menyongsong masa depannya yang lebih baik. Di samping itu hukuman pidana penjara bagi terdakwa IR tidaklah bermanfaat bagi terdakwa IR, malah sebaliknya dapat mendatangkan bahaya, juga bagi negara hanya akan menambah penuh penjara dan membebani keuangan negara. Putusan tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, terutama prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian/analisis tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam Perkara Nomor 38/PID.AN/2009/PN.BDG telah memeriksa dan mengadili terdakwa anak tidak sesuai dengan hukum acara pengadilan anak (*undue process of law*) karena hakim tidak mengindahkan Pasal 55, 57, dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu sejak permulaan sidang dan selama persidangan seharusnya terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan, tapi di muka sidang, terdakwa IR tidak didampingi siapapun. Jangankan anak, terdakwa dewasa pun di muka sidang pada umumnya gugup dalam menghadapi hakim dan jaksa penuntut umum.

Selain itu, putusan hakim bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak karena sebelum mengucapkan putusannya, hakim tidak memberikan kesempatan pada orang tua terdakwa IR untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi IR. Putusan hakim juga bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-





Undang Pengadilan Anak karena hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, padahal menurut ketentuan tersebut hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Dalam Perkara Nomor 38/PID.AN/2009/PN.BDG hakim tidak menerapkan falsafah penghukuman restoratif karena hakim hanya menghukum terdakwa atas dasar kesalahannya tanpa menggunakan asas yang terkandung dalam alinea ke-4 Penjelasan Umum Undang-Undang Pengadilan Anak, yang intinya menyatakan bahwa hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya, oleh karena itu dalam menjatuhkan hukuman sedapat mungkin hakim tidak memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kl I Bandung, direkomendasikan agar terdakwa IR dijatuhi sanksi tindakan dengan mengembalikan terdakwa IR kepada kedua orang tuanya, atas dasar pertimbangan terdakwa IR belum pernah dihukum, sehingga apabila dikenakan hukuman penjara dikhawatirkan akan menambah dampak buruk bagi perkembangan fisik dan psikologisnya. Rekomendasi tersebut nyatanya tidak dipertimbangkan oleh hakim dan hakim malah menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan 15 hari. Dalam perkara tersebut jelas-jelas hakim tidak menggunakan falsafah penghukuman restoratif dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, terutama prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Putusan hakim tersebut dapat berakibat merugikan anak, menambah penuh penjara dan membebani keuangan negara. Dengan demikian 2 (dua) tujuan hukum, yaitu keadilan dan kegunaan dalam perkara *a quo* tidaklah tercapai.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas di akhir kajian ini penulis mengemukakan bahwa kedudukan anak sangatlah penting, sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka dalam mengangkat hakim anak. Untuk itu, Mahkamah Agung betul-betul dapat memilih orang yang menjadi hakim atas dasar panggilan jiwa, yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak karena menyangkut masa depan bangsa dan negara. Selain itu, para hakim pengadilan anak harus memperoleh pendidikan dan pelatihan, agar memahami dan dapat menerapkan secara baik peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak dan juga peraturan-peraturan internasional tentang hak-hak anak serta konsep *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Atmasasmita, Romli. 1992. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco.

-----, 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*. Jakarta: BPHN.



Bright, Christopher. 1997. *Introduction to Restorative Justice*. New York: Prison Fellowship International.

Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Marshall, Tony. 1999. *Restorative Justice*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.

Soepomo, R. 1981. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Taneko, Soleman. 1987. *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Eresco.

Widiyanti, Ninik dan Waskita, Yulius. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina aksara.

Wignjodipoero, Soerojo. 1992. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Hadji Masagung.

Disertasi dan makalah

Gosita, Arif. 2003. *Sanksi Alternatif Sebagai Fokus Pembinaan Anak Pidana Saran Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pohan, Agustinus. 2002. *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Makalah Pada Diskusi Publik Koalisi Ketuk Nurani.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.